



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

Menerima Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa, Perikanan, Singkat, Ringan dan Cepat/Lalu Lintas dari Penuntut Umum/Penyidik

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas perkara asli
2. Sofcopy surat dakwaan
3. Checklist kelengkapan berkas
4. Tanda terima bukti pelimpahan perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta lampirannya;
2. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara;
3. Panmud Pidana meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk barang bukti;
4. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada penuntut umum, apabila berkas sudah lengkap maka Staf Kepaniteraan Pidana membuat dan menandatangani surat tanda terima berkas perkara;
5. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menyerahkan surat tanda terima berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui meja PTSP; dan
6. Staf Kepaniteraan Pidana memasukkan data perkara ke dalam sistem SIPP.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Luwuk

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94712 0

<https://pn-luwukbanggai.go.id/pn/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Luwuk

1. Tanda terima pelimpahan perkara; Berkas perkara mendapatkan nomor register perkara; dan Berkas perkara mendapatkan Penetapan Hakim/Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) – <https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : 0451-454 866
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Luwuk : 0461-210 62
7. Melalui nomor WA : 046123269 (SIMALEO)
8. Melalui email : pnluwukbanggai@yahoo.co.id